



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 262 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 19);


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasikan serta menganalisa data terkait pelaksanaan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bolaang mongondow Tahun 2025-2029;
  - b. merumuskan dan menyusun rancangan Teknokrat RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029; dan
  - c. melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik hasil penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam melaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak,  
Pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 262 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Juni 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2029

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- II. Tim Penyusun
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- III. Kelompok Kerja :
- A. KELOMPOK BIDANG I
- KETUA : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
  2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow
  4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow
  5. Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
  6. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow
  7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
  8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
  9. Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow
  10. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
  12. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
  13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow
  14. Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
  15. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
  16. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
  17. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
  18. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

19. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

B. KELOMPOK BIDANG II

KETUA : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Inspektorat Daerah kabupaten Bolaang mongondow
11. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
13. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

C. KELOMPOK BIDANG III

KETUA : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Bagian Umum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

D. Tim Ahli/Unsur Akademisi

IV. Tim Sekretariat

- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
2. Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
3. Pejabat Fungsional Penata Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  
4. Pejabat Fungsional Analisis Pemanfaatan IPTEK pada Bidang Penelitian dan Pengembangan  
5. Pejabat Fungsional Analisis Data Ilmiah pada Bidang Penelitian dan Pengembangan  
6. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal

2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	